

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah ditemukan oleh peneliti, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Masangan Kulon, warga Perumahan Griya Bhayangkata (Tim Tujuh Pengadaan Tanah Makam), dan Pihak Swasta (CV. Cipta Karya Mandiri) ditemukan bahwa 8 dari 9 prinsip *Good Governance* sudah diterapkan dengan baik. Namun 1 prinsip *Good Governance* yaitu aturan hukum dinilai kurang baik karena belum diterapkan. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi, telah diterapkan dengan sangat baik karena *stakeholder* sudah menjalankan peran dan upaya bersama dalam bentuk keterlibatan yang berbeda terkait pengadaan tanah makam di Desa Masangan Kulon sehingga tewujudnya tanah makam yang dibutuhkan oleh warga Perumahan Griya Bhayangkara Masangan Kulon.
2. Prinsip Aturan hukum, belum diterapkan sehingga kurang baik, hal ini nampak landasan Kebijakan terkait UU No 2 Tahun 2012 dan PP No. 9 Tahun 1987 tentang pengadaan tanah sebagai kepentingan umum dan ketentuan penggunaan lahan makam yang juga merupakan penyediaan dari pemerintah realitanya belum terjadi.
3. Prinsip Transparansi, telah diterapkan dengan begitu baik. hal ini dilihat dari sifat terbuka yang dilakukan *stakeholders* terkait informasi yang disampaikan

secara berkala saat rapat rutin. Kemudian kejelasan dan kemudahan masyarakat dalam menerima informasi oleh pihak masyarakat (Tim Tujuh Pengadaan Tanah Makam) yang memiliki catatan proses iuran pembayaran yang tiap kali dalam 1 bulan disetorkan kepada RT atau RW sehingga warga wilayah perumahan griya bhayangkara desa masangan kulon dapat melihat perkembangan proses dana anggaran, meskipun dalam hal ini yang paling dominan bertanggung jawab secara anggaran ialah masyarakat itu sendiri.

4. Prinsip Responsivitas, telah diterapkan dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari adanya daya tanggap, kepekaan, kecepatan yang dilakukan *stakeholder* yang terlibat, yaitu adanya proses terealisasinya Ikatan Jual Beli Tanah Makam, beserta sarana dan prasana yang sudah berfasilitas di tanah makam yang sudah dibeli baru di Desa Masangan Kulon
5. Prinsip Berorientasi konsensus, telah diterapkan sangat baik, terlihat dengan adanya upaya *stakeholders* terkait, yaitu adanya kesepakatan perijinan lingkungan serta pengerjaan kontrak pengurusan tanah makam.
6. Prinsip Keadilan, telah diterapkan dengan begitu baik terlihat tidak adanya perbedaan bagi pemerintah ikut membantu dalam memberikan pelayanan secara administrasi kepada masyarakat, begitupun masyarakat mempunyai catatan sendiri dalam proses pembayaran beserta akomodasi dalam bentuk sertifikat tanah, walaupun untuk pihak swasta dalam hal ini masih belum ada peran yang begitu kuat dalam pelaksanaan prinsip keadilan.
7. Prinsip Efektif dan efisien, sudah diterapkan dengan begitu baik pada, terlihat ketepatan *stakeholders* sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu terealisasinya perwujudan tanah makam yang sudah ada, kemudian hasil yang

didapatkan secara sumber daya materil dan sumber daya manusia sudah cukup baik, walaupun secara materil keuangan masyarakat yang paling dominan terkait pengadaan tanah makam ini, dan untuk dampak atau masyarakat Perumahan Griya Bhayangkara ini tidak perlu khawatir ataupun risau jika ada warga yang harus dimakamkan karena lahan makam sudah tersedia.

8. Prinsip Akuntabilitas, sudah diterapkan dengan begitu baik, terlihat hal ini *stakeholders* yang paling berperan adalah masyarakat itu sendiri yaitu Tim Tujuh Pengadaan Tanah Makam di lapor pertanggung jawabkan dihadapan seluruh warga desa masangan kulon bersama pemerintah desa dan pihak swasta yang turut hadir.
9. Prinsip Visi strategis, sudah diterapkan dengan begitu baik. dilihat dari pemerintah sendiri yang terbuka untuk bersama-sama mengawal dan mengarahkan terkait kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan dimasa yang akan datang, sedangkan pihak masyarakat memiliki inovasi harapan untuk membeli mobil jenazah, sedangkan untuk pihak swasta belum ada pandangan dimasa yang akan datang.

## **5.2 Saran**

1. Untuk Pemerintah Desa Masangan Kulon, penerapan prinsip aturan hukum diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan tanah makam di desa masangan kulon, dan tidak terlalu menunggu inisiatif dari masyarakat itu sendiri.
2. Untuk masyarakat, penerapan prinsip aturan hukum diharapkan dapat diterapkan dalam pengadaan tanah makam di desa masangan kulon, dan tetap menjaga dengan baik tanah makam yang sudah dibeli, baik dari segi pengelolaan maupun segi pemanfaatan.

3. Untuk pihak swasta, penerapan prinsip visi strategis diharapkan dapat diterapkan lagi dan dapat melakukan kerjasama dengan inovasi atau cita-cita dimasa yang akan datang.